



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TJAJAJA BARU dalam hal ini diwakili oleh Isye Bakar dalam jabatannya selaku Direktur Utama perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Nomor : 21 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Syamsuhardi,SH Notaris di Kota Padang yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00026674.AH.01.11. TAHUN 2022 Tanggal 08 Februari 2022, berkedudukan di Jalan Niaga Nomor 116 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya disebut pihak: **PENGUGAT**;

Melawan

RINA EMILIA, 58 Tahun, pekerjaan Guru beralamat Koto Lalang No 17, RT 001 RW 002, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang selanjutnya disebut pihak: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg, tanggal 19 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg, tanggal 20 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mempelajari permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg tanggal 8 Desember 2022 yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Oktober 2022 di bawah register Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 Oktober 2020** antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan PERJANJIAN KREDIT, dimana PENGUGAT selaku kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur;
2. Bahwa Jumlah Fasilitas Kredit pada perjanjian tersebut adalah Rp16.178.000 (enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan atas hutang tersebut TERGUGAT telah menyerahkan jaminan BPKB unit kendaraan roda dua merek Yamaha type Mio M3 Aks sss1 dengan **Pemberian Jaminan Fidusia No.39 tanggal 17Desember 2020 atas nama Tergugat sebagai jaminan** kepada PENGUGAT;
3. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan prestasinya dengan rincian pada poin berikutnya;
4. Bahwa pada saat PENGUGAT memberikan **Surat Peringatan tertulis Ke 1** pada tanggal 1Maret 2021 dengan lama tunggakan TERGUGAT 24 hari, TERGUGAT beralasan secara lisan bahwa objek jaminan fidusia tersebut digunakan oleh anak TERGUGAT ke Daerah Aceh, dan TERGUGAT berjanji akan menghubungi anak TERGUGAT untuk menyelesaikan kredit macet. Dengan alasan diatas, PENGUGAT masih memberi kesempatan dan menunggu l'tikad baik TERGUGAT. Namun sampai pada tanggal 08Maret 2021 TERGUGAT tidak menunjukkan l'tikad baik, maka PENGUGAT terpaksa melayangkan **Surat Peringatan tertulis Ke II** pada tanggal 09Maret 2021 dengan lama tunggakan TERGUGAT 32 hari. Dengan Beralasan hal yang sama seperti yang telah disebutkan diatas, PENGUGAT masih memberi kesempatan TERGUGAT dan menunggu l'tikad baik TERGUGAT. Sampai pada tanggal 18Maret 2021, PENGUGAT masih menunggu l'tikad baik TERGUGAT, namun TERGUGAT masih sama dengan alasan diatas tidak dengan l'tikad Baik untuk memenuhi semua kewajiban, maka PENGUGAT melayangkan **Surat Peringatan tertulis ke III** kepada TERGUGAT pada tanggal 19 Maret 2021 dengan lama tunggakan TERGUGAT 41 hari, dengan alasan yang sama seperti yang telah disebut diatas, PENGUGAT masih menunggu itikad baik dari TERGUGAT. Sampai saat ini apa yang dijanjikan TERGUGAT tidak ada realisasinya

Halaman 2 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



dan TERGUGAT tetap tidak menunjukkan i'tikad baik hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

5. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPer menegaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
6. Bahwa akibat alasan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak bisa menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut seperti yang telah tertuang pada pasal 15 Undang-Undang No 42 tahun 1999 TENTANGJAMINAN FIDUSIA menegaskan bahwa "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, TERGUGAT telah layak dan patut **secara hukum untuk dinyatakan melawan hukum** dikarenakan telah menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan objek jaminan fidusia
8. Bahwa kerugian **Penggugat atas perbuatan Tergugat**, diantaranya **Hutang Pokok** sebesar Rp13.946.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat PuluhEnam Ribu Rupiah)
Hutang Bunga, yakni 18,98% per tahun / Rp256.000 (empat ratus lima belas ribu rupiah) per Bulan x 20 Bulan terhitung hingga didaftarkanya gugatan *a quo* sebesar Rp5.161.290 (Lima Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
Denda, yakni Rp7.340.403 (Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
Total Hutang Tergugat : Rp26.447.693 (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
9. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum,maka telah patut dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp13.946.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat PuluhEnam Ribu Rupiah)
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp5.161.290 (Lima Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
6. Menetapkan Denda Tergugat sebesar Rp7.340.403 (Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp13.946.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat PuluhEnam Ribu Rupiah)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp5.161.290 (Lima Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp7.340.403 (Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah)
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Melaksanakan sita jaminan terhadap objek Fidusia jika Tergugat tidak membayar total hutang
12. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya, jika objek jaminan fidusia yang disita tidak mencukupi total hutang
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada keberatan

Halaman 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Isye Bakar selaku Direktur Utama, untuk pihak Tergugat hadir ia sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam tahap persidangan dan belum masuk ke dalam tahap jawab-jinawab dari para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg dalam Buku Register perkara;

Halaman 5 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	70.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00;
4. PNBP	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	590.000,00;

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)